



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN SUKABUMI BAGIAN UTARA**

NOMOR : KB/III.2/272/IV/2018

NOMOR : 556/19.PJ-HUKHAM

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (11-04-2018), bertempat di Sukabumi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BAGYA MULYANTO : Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VIII, berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 Tahun 1996 oleh Notaris Harun Kamil dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan Nomor C2-8336.HT.01.01.TH.96 dan telah beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir Akta Nomor 05 tanggal 15 Desember 2017 oleh Notaris Yuliani Indawati SH. Sp.N telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkum HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0204258, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan di Jalan Sindangsirna No. 4 Bandung , untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor : 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

f. Sant

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan perkebunan negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta usaha lainnya sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar PIHAK KESATU;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
3. Surat PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA Nomor : SB/III.2/4144/IX/2017 tanggal 6 September 2017 Perihal Permohonan Audiensi.
4. Surat PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU Nomor : 005/1646-Sarpras tanggal 14 Maret 2018 Perihal Undangan.
5. Hasil Audiensi tanggal 16 Maret 2018 disepakati akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Bersama antara PT Perkebunan Nusantara VIII dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PRINSIP DASAR

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan, itikad baik, dan saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk secara bersama – sama mendukung program Pengembangan Wisata Kabupaten Sukabumi Bagian Utara.



- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dan dasar serta kesepakatan bagi PARA PIHAK untuk mempersiapkan terlaksananya proses kerja sama dalam mendukung program Pengembangan Wisata Kabupaten Sukabumi Bagian Utara.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengupayakan terwujudnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Menyusun perencanaan dan pemanfaatan lahan PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA guna melaksanakan program Pengembangan Wisata Kabupaten Sukabumi Bagian Utara, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Pengembangan Pariwisata;
 - b. Pengembangan Pertanian;
 - c. Pengembangan Infrastruktur Jalan;
- (2) Perencanaan awal pemanfaatan Lahan yang meliputi perencanaan teknis, proses perizinan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (3) PARA PIHAK bersinergi dalam proses pembaharuan Hak Atas Tanah PIHAK KESATU sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi dalam rangka pengembangan Wisata Kabupaten Sukabumi Bagian Utara.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat satu tingkat dibawah Direksi berdasarkan Surat Kuasa, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

f. Luv

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Kesepakatan Bersama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini serta wajib menjamin bahwa PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK ketiga dan/atau PIHAK lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Kesepakatan Bersama ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK, tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi.
- (4) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Rencana Kerja Sama, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa PIHAK yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

f. Durr

Pasal 8
NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

Pasal 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum dan Pemerintah Daerah yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan tetap berlaku kecuali ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (4) PARA PIHAK tidak berhak menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Kesepakatan Bersama ini, baik karena Undang-Undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, selama Kesepakatan Bersama ini masih berlaku.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini seperti peperangan, huru-hara, blokade, bencana alam, kebijakan moneter oleh Pemerintah dan/atau kegoncangan sosial dalam masyarakat serta semua hal-hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, maka PIHAK yang terkena/berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.

f. Qur

- (2) Apabila salah satu PIHAK terlambat atau terhambat untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini karena keadaan memaksa, maka PIHAK lainnya dapat menunda pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut sampai kejadian keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (3) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan tidak bisa diatasi, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 11 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 90 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tersendiri dalam Berita Acara tersendiri dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

f. Gur

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : Direktur Utama
PT Perkebunan Nusantara VIII
Jalan Sindang Sirna Nomor 4 Bandung
Telp. : 022-2038966
Email : ptpn8@pn8.co.id

PIHAK KEDUA : Bupati Sukabumi
Melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu -
Sukabumi
Telp. : 0266-6447575
Email : tapem.otdaksm@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk *Addendum* berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.



Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




H. MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU,




BAGYA MULYANTO